

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pola kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat adalah tindak pidana penipuan (*scam*). Jika sebelumnya penipuan dilakukan secara konvensional, kini modusnya berkembang melalui media sosial, aplikasi pesan instan, marketplace, hingga platform investasi digital. “Teknologi Informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di Dunia Khususnya di Indonesia”.¹

Teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Hal ini berhasil memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat dibidang ekonomi maupun sosial. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering disebut dengan *Cybercrime*. “*Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan didunia maya atau internet”.² Saat ini banyak sekali penyalahgunaan internet

¹ Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, Thn 2003, hal. 1

² Fajri, 2000

menjadi sarana kejahatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang.

sistem atau jaringan komputer, sedangkan yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.³ Digitalisasi yang semakin masif memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun disisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis teknologi, salah satunya adalah tindak pidana penipuan atau *scam*. Fenomena *Scam* berkembang dalam berbagai bentuk seperti phishing, investasi bodong, penipuan berbasis media sosial, hingga impersonal lembaga resmi.

Modus operandi yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa penipuan tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan celah teknologi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tindakan kejahatan. Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 492 2023 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan yang dilakukan secara online saja namun juga mengatur penipuan secara keseluruhan. Tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan Pasal 28 ayat (1) hanya kepada pihak yang merugi yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. “Sebagaimana yang mengalami kerugian tidak memiliki kedudukan sebagai konsumen atau diluar hubungan produsen dan

³ Wahid & Labib, 2005

konsumen”.⁴

Secara normatif, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 2023 KUHP dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, penipuan berbasis elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Unsur – unsur tindak pidana penipuan meliputi adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan identitas atau keadaan palsu, adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan serta adanya kerugian yang dialami korban. Dalam praktiknya pembuktian unsur tersebut dalam kasus *scam* seringkali mengalami kendala, terutama ketika pelaku menggunakan identitas anonim, server luar negeri maupun rekening penampung (*mule account*).

Kerugian penipuan online pada bulan mei tahun 2025 di Indonesia tercatat total kerugian akibat penipuan online melampaui Rp. 2,6 triliun sesuai dengan data yang dilansir dari *verihubs-statistik-Cybercrime*, kerugian ini mengalami peningkatan sebanyak 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. OJK dan IASC mencatat total kerugian melampaui Rp2,6 triliun hingga Mei 2025. Kerugian ekonomi siber secara keseluruhan pada 2024 mencapai Rp18 triliun menurut BSSN. Statistik penipuan digital Indonesia menunjukkan tiga tren yang saling memperkuat: volume serangan melonjak drastis, nilai kerugian finansial terus membesar, dan modus serangan semakin canggih dengan adopsi teknologi AI seperti *deepfake*.

⁴ Anton Hendrik S, 2019:67

Seiring meningkatnya kasus penipuan digital, pemerintah bersama otoritas terkait membentuk berbagai mekanisme koordinatif guna mempercepat penanganan dan pemulihan kerugian korban. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Indonesia Anti-*Scam* Centre (IASC) diluncurkan secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2024 sebagai pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Sebagai peluncuran awal (soft lanuching) IASC sudah didukung oleh asosiasi di industri perbankan, penyedia sistem pembayaran serta e-commerce yang diikuti sebanyak 79 bank. Indonesia Anti *Scam* Center adalah inisiatif yang bertujuan memepercepat penanganan kasus penipuan keuangan serta membantu masyarakat melaporkan aktivitas *scam* secara lebih terkoordinasi. IASC dibentuk sebagai pusat koordinasi nasional dalam penanganan kasus penipuan transaksi keuangan, khususnya untuk mempercepat proses pelaporan, pemblokiran rekening terindikasi, serta koordinasi antar lembaga seperti perbankan dan aparat penegak hukum.

Kehadiran IASC menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *scam*. Sejak berdiri pada 22 November 2024 s.d. 14 Januari 2026, IASC telah menerima pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat sebanyak 432.637 aduan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun. Total keseluruhan dana yang berhasil diblokir oleh IASC senilai Rp436,88 miliar.⁵

⁵ <https://ojk.go.id/>

IASC (Indonesia Anti-*Scam* Centre) adalah forum koordinasi terpusat yang dipimpin oleh OJK (Satgas PASTI) untuk mempercepat respons penanganan penipuan transaksi keuangan. IASC menghubungkan laporan korban secara digital dan cepat ke lembaga keuangan terkait. IASC dibentuk sebagai pusat koordinasi nasional dalam penanganan kasus penipuan transaksi keuangan, khususnya untuk mempercepat proses pelaporan, pemblokiran rekening terindikasi, serta koordinasi antar lembaga seperti perbankan dan aparat penegak hukum. Kehadiran IASC menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *scam*. Meskipun demikian, peran IASC lebih bersifat preventif dan koordinatif administratif, bukan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran IASC dapat mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, penting untuk dianalisis apakah mekanisme kerja IASC telah selaras dengan sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *scam* bukan hanya persoalan kriminalitas semata, tetapi juga menyangkut efektivitas regulasi, sistem pembuktian, serta sinergi antar lembaga dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta mengkaji peran IASC dalam

mendukung upaya penecagahan dan penanganan kasus *scam*.

Dengan demikian, Dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian berjudul penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan (*Scam*) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Peran IASC)”** memiliki urgensi akademik dan praktis untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait kejahatan berbasis teknologi dan penguatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan perkembangan modus *scam* digital di Indonesia?
2. Bagaimana peran IASC dalam mendukung pembuktian unsur tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan perkembangan modus *scam* digital di Indonesia?
2. Untuk mengetahui peran IASC dalam mendukung pembuktian unsur tindak pidana penipuan?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dua aspek, yaitu dari segi teori dan praktik, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam disiplin ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana. Selain itu, hasil hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini bersifat presfektif, yakni memberikan argumentasi hukum mengenai model pertanggungjawaban yang paling tepat diterapkan terhadap pengendali data pribadi dalam kasus kebocoran data konsumen

2. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut ini:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah metode

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana), hal. 35

yang berfokus pada aturan yang berlaku, bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi serta koherensi antar berbagai norma hukum. Metode ini digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana peraturan-peraturan tersebut saling mendukung dalam penerapannya.⁷

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berawal dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan menemukan gagasan yang menghasilkan pemahaman, konsep, serta prinsip hukum yang relevan, sebagai landasan dalam menyusun argumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Skripsi ini menerapkan sumber yang mencakup data hukum primer dan data hukum sekunder sebagai berikut

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang mendukung bahan hukum primer, diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan. Studi ini juga didukung oleh dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan berjenjang yang menjadi acuan utama.⁹ Dalam penelitian ini, beberapa peraturan

⁷ Soerjono, S, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

⁸ *Ibid* h. 93

⁹ *Ibid*

perundang undangan yang digunakan sebagai acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan landasan konstitusi dan dasar hukum bagi seluruh peraturan di Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 Nomor 1
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 5) Dokumen resmi Indonesia Anti-*Scam* Centre dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum terkait IASC

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Bahan Hukum
- 2) Jurnal hukum nasional dan internasional
- 3) Hasil Penelitian ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menganalisis bahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku tanpa menggunakan perhitungan statistik. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan penulisan

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum pengenalan yang mencakup pembahasan mengenai konteks masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan menulis, manfaat penulisan, dan sistem penulisan bagian akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas beberapa aspek penting terkait dengan landasan teori dan kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian. Penulis menguraikan berbagai konsep dari teori yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *scam*, asas legalitas IASC dan pertanggungjawaban pidana. Serta penelitian ini menguraikan unsur objektif dan subjektif dalam hukum pidana. Selain itu, dalam

bab ini juga dibahas mengenai pengaturan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 492 2023 KUHP sebagai dasar utama penipuan. Konsep *scam* dalam kejahatan Digital yang menjelaskan bentuk penipuan (phising, investasi bodong,dll). Tinjauan Undang-undang terkait yang menghubungkan dengan UU ITE sebagai perluasan hukum penipuan digital.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap permasalahan yang dituangkan kedalam rumusan masalah, di bab ini peneliti juga menguraikan secara rinci unsur dari pasal 492 2023 KUHP yang berkaitan dengan unsur niat menguntungkan diri sendiri, unsur melawan hukum, unsur tipu muslihat, serta penerapan Hukum terhadap kasus *Scam* bagaimana penerapan KUHP dan UU ITE terhadap kendala penegakan hukum yang dikaitkan dengan kasus nyata *scam* di Indonesia yang berisikan data statistik peningkatan kasus *scam* dan analisis pola kejahatan sca. Di penelitian ini peneliti juga menjelaskan peran Indonesia Anti *Scam* Centre (IASC) mulai

BAB IV : PENUTUP

Ada kesimpulan dalam bab ini yang merangkum isi skripsi secara singkat, dan memberikan balasan atas beberapa rumusan masalah.